

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, diperlukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Progsun BPJPH Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Progsun BPJPH Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrument penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KETIGA : Progsun BPJPH Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat daftar:

a. Rancangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
b. Rancangan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
SEKRETARIAT UTAMA					
1.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara	Menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan BPJPH tahun 2025–2029.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPJPH	- Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis - Arah kebijakan dan strategi - Indikator kinerja dan target - Kerangka pendanaan dan evaluasi

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
		Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.			
2.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan akses informasi hukum yang akurat dan terintegrasi, diperlukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara sistematis di lingkungan BPJPH.	Mewujudkan pengelolaan JDIH BPJPH yang terpadu dan akuntabel.	Unit kerja pengelola hukum dan masyarakat pengguna informasi hukum.	- Susunan organisasi JDIH BPJPH - Tugas dan Fungsi anggota JDIH - Pengelolaan JDIH - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan - Pendanaan
3.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis operasional di daerah, diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja Unit	Menjadi pedoman penyelenggaraan organisasi dan tata kerja UPT BPJPH.	UPT dan unit kerja terkait di lingkungan BPJPH.	- Kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi UPT - Susunan Organisasi UPT

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
		Pelaksana Teknis BPJPH secara jelas dan terstruktur.			- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPT - Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian - Lokasi dan wilayah kerja - Penataan Organisasi
4.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Klasifikasi Arsip pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Untuk mewujudkan tertib administrasi dan kearsipan, diperlukan standar tata naskah dinas dan klasifikasi arsip di lingkungan BPJPH.	Menyeragamkan penyusunan naskah dinas dan pengelolaan arsip.	Seluruh pegawai BPJPH	- Jenis dan format naskah dinas - Tata cara penyusunan dan penandatanganan - Kode klasifikasi arsip
5.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada BPJPH	Sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan BPJPH.	Mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan BPJPH.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPJPH	- Perencanaan Pembangunan Zona Integritas - Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Tata cara Penilaian Mandiri

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
6.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Peta Jabatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Untuk mendukung manajemen SDM yang efektif, diperlukan peta jabatan yang menggambarkan struktur dan kebutuhan jabatan BPJPH.	Menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan jabatan.	Unit kepegawaian di BPJPH	- Daftar jabatan - Kelas jabatan - Ikhtisar jabatan
7.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Standar Pelayanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPJPH perlu menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.	Menjamin kepastian dan kualitas pelayanan.	Masyarakat dan Pelaku Usaha	- Jenis pelayanan - Persyaratan dan prosedur - Waktu dan biaya pelayanan
8.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BPJPH.	Mendorong budaya inovasi.	Unit kerja dan pegawai BPJPH.	- Tata cara pelaksanaan kompetisi - Tata cara penilaian - Penilaian dan penghargaan
9.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan tim yang terkoordinasi.	Menetapkan tim pelaksana reformasi birokrasi.	Tim dan unit kerja terkait.	- Susunan tim - Tugas dan tanggung jawab

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
10.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kompensasi Layanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Untuk menjamin perlindungan hak pengguna layanan, diperlukan pengaturan kompensasi atas ketidaksesuaian pelayanan.	Memberikan kepastian kompensasi layanan.	Pengguna layanan BPJPH.	- Bentuk kompensasi - Mekanisme pemberian kompensasi
11.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Untuk menjaga integritas dan profesionalisme, diperlukan pengaturan penanganan benturan kepentingan.	Mencegah praktik benturan kepentingan.	Seluruh pegawai BPJPH.	- Identifikasi benturan kepentingan - Mekanisme pelaporan dan penanganan
12.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pengendalian Gratifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, diperlukan pengendalian gratifikasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih.	Seluruh pegawai BPJPH	- Jenis gratifikasi - Tata cara pelaporan
13.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Manajemen Resiko pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, diperlukan penerapan manajemen risiko secara sistematis.	Mengelola risiko organisasi BPJPH.	Seluruh unit kerja BPJPH	- Identifikasi dan analisis risiko - Pengendalian dan pemantauan risiko

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
14.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pengaduan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik, diperlukan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat.	Meningkatkan responsivitas pelayanan.	Masyarakat dan unit pengelola pengaduan.	- Mekanisme pengaduan - Tindak lanjut dan pelaporan
15.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, serta pengambilan keputusan yang berbasis data, BPJPH memerlukan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola data BPJPH yang terintegrasi, mudah diakses, dan interoperabel.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPJPH	- Penyelenggara satu data di BPJPH; - Penyelenggaraan satu data di BPJPH; - Portal Satu Data di BPJPH; - Manajemen akses Data; - Partisipasi; - Pemantauan dan evaluasi; dan - Pendanaan.
16.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penyelenggara Satu Data	Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Satu Data BPJPH, diperlukan penetapan penyelenggara.	Menetapkan peran dan tanggung jawab penyelenggara Satu Data.	Tim Penyelenggara Satu Data BPJPH	- Penetapan Tim Penyelengara Satu Data BPJPH - Susunan Penyelenggara Satu Data BPJPH - Tugas Penyelenggara Satu Data BPJPH

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
17.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Peningkatan kompetensi PNS diperlukan untuk mendukung profesionalisme aparatur BPJPH.	Menjadi pedoman pengembangan kompetensi pegawai.	Seluruh PNS di BPJPH	- Jenis dan metode pengembangan kompetensi - Perencanaan dan evaluasi
DEPUTI BIDANG STANDARDISASI DAN KEMITRAAN					
18.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal	Dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta transparansi informasi produk, pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal pada produk yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria halal produk.	Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen.	Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk tidak halal dan masyarakat	- Kriteria produk yang akan diberikan keterangan tidak halal - Bentuk pemberian keterangan tidak halal - Tata cara pencantuman keterangan tidak halal - Pengecualian pencantuman keterangan tidak halal
19.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kurikulum	Dalam rangka menjamin keseragaman pemahaman dan	Menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan sumber	Lembaga Pemeriksa Halal	- Materi Pelatihan - Pokok pembahasan

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Syariah pada Lembaga Pemeriksa Halal	penerapan prinsip syariah dalam proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.	daya manusia bidang syariah pada Lembaga Pemeriksa Halal.		- Kompetensi Kelulusan - Metodologi - Jumlah Jam Pelajaran
20.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kurikulum Pelatihan Dewan Syariah/Dewan Fatwa pada Lembaga Halal Luar Negeri	Pengakuan dan kerja sama dengan Lembaga Halal Luar Negeri memerlukan kesetaraan pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam penetapan kehalalan produk.	Menyediakan acuan pelatihan bagi Dewan Syariah/Dewan Fatwa pada Lembaga Halal Luar Negeri.	Anggota Dewan Syariah/Dewan Fatwa pada Lembaga Halal Luar Negeri.	- Materi Pelatihan - Pokok pembahasan - Kompetensi Kelulusan - Metodologi - Jumlah Jam Pelajaran
21.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kode Etik Asesor, Penilai dan Sekretariat Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri	Dalam rangka menjamin objektivitas, independensi, dan integritas proses akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri.	Menjadi pedoman etika dan perilaku dalam pelaksanaan akreditasi.	Asesor, penilai, dan sekretariat tim akreditasi LPH dan LHLN.	- Kode etik bagi asesor teknis dan aseso syariah LPH/LPHN - Kode etik bagi Penilai - Kode etik bagi Sekretariat - Kode etik bagi observer
22.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Memberikan pedoman	Lembaga Pemeriksa Halal	- Prinsip dan kriteria akreditasi LPH

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
	Halal tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	merupakan instrumen untuk menjamin kompetensi, independensi, dan kredibilitas lembaga dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk.	pelaksanaan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.	dan tim akreditasi BPJPH.	- Tahapan dan mekanisme akreditasi - Penilaian dan penetapan hasil akreditasi
DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL					
23.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan PPH	Dalam rangka memperluas akses sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah menyediakan mekanisme sertifikasi halal melalui Pernyataan Halal (*self declare*).	Memberikan kepastian hukum mengenai kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan mekanisme pendampingan PPH dalam sertifikasi halal melalui pernyataan halal.	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pendamping PPH, dan unit penyelenggara layanan sertifikasi halal.	- Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal - Tata cara Pendampingan Proses Produk Halal - Wilayah Kerja Lembaga Pendamping Proses Produk Halal - Sanski administratif
24.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Petunjuk Teknis	Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan meningkatkan	Menjadi pedoman pelaksanaan fasilitasi	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil penerima fasilitasi	- Pelaksana Fasilitasi Sertifikasi Halal

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
	Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025	daya saing Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, BPJPH memfasilitasi sertifikasi halal gratis. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran pada Tahun 2025	sertifikasi halal gratis bagi PUMK Tahun 2025.	serta instansi dan Unit Pelaksana	- Pengajuan permohonan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha - Pembiayaan Pendamping PPH - Pembiayaan Lembaga Pendamping PPH - Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH
25.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen terhadap produk halal impor, diperlukan pengaturan mengenai prosedur registrasi sertifikat halal luar negeri yang diakui oleh BPJPH.			- Tata cara Permohonan Layanan - Penerbitan dan Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
26.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi,	Auditor halal memiliki peran strategis dalam pemeriksaan kehalalan produk. Untuk	Memberikan kepastian prosedural dalam	Auditor halal, Lembaga Pemeriksa Halal,	- Tata cara Permohonan Layanan Registrasi Auditor Halal

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
	Pencabutan Registrasi, dan Pemberhentian Auditor Halal	menjamin profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas auditor halal, diperlukan prosedur yang jelas terkait registrasi, pencabutan registrasi, dan pemberhentian auditor halal.	pengelolaan auditor halal.	dan unit kerja BPJPH terkait.	- Tata cara Pencabutan Registrasi Auditor Halal - Pemberhentian Auditor Halal
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL					
27.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal	Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, diperlukan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal yang objektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik organisasi BPJPH.	Memberikan pedoman dalam menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal secara sistematis dan akuntabel.	Unit kerja pengelola kepegawaian dan unit pelaksana pengawasan di lingkungan BPJPH.	- Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun. Kategori dan Jenjang - Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal - Tata Cara Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
					Pengawas Jaminan Produk Halal
28.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal	Untuk menjamin kompetensi calon Pengawas Jaminan Produk Halal, diperlukan standar pelatihan yang terstruktur dan terukur. Kurikulum dan silabus pelatihan diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan yang selaras dengan tugas, fungsi, dan standar kompetensi jabatan.	Menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan bagi calon Pengawas Jaminan Produk Halal.	Calon Pengawas Jaminan Produk Halal dan penyelenggara pelatihan.	- Standar Kompetensi Pengawas JPH - Materi Pelatihan - Pokok Bahasan - Jam Pelajaran
29.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kehalalan	Untuk menjamin keandalan hasil pengujian, diperlukan pedoman pengelolaan laboratorium yang memenuhi standar mutu, kompetensi, dan akuntabilitas	Menjadi pedoman pengelolaan laboratorium pengujian kehalalan.	Laboratorium pengujian kehalalan	- Persyaratan umum - Persyaratan sumber daya - Persyaratan pelaksanaan pengujian - Persyaratan pengelolaan limbah

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Pokok Materi Muatan
30.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal	Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan terstandar, diperlukan pedoman pengawasan jaminan produk halal.	Memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal secara efektif dan terkoordinasi.	Pengawas Jaminan Produk Halal dan unit kerja terkait.	- Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal - Tata Cara Pengawasan Secara Berkala - Tata Cara Pengawasan Sewaktu-waktu - Tata Naskah Dinas
31.	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pelaporan Dugaan Pelanggaran pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Diperlukan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran untuk menjamin integritas organisasi.	Menyediakan sistem pelaporan pelanggaran.	Pegawai dan masyarakat.	- Tata cara pelaporan - Perlindungan pelapor

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN